

MENGEMBANGKAN SKEMA ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN BERBASIS EKOLOGI (ALAKE)

Melalui Reformulasi Pendanaan Kelurahan Untuk
Pembangunan Berkelanjutan di Kota Dumai

POLICY BRIEF



Penyusun

**Triono Hadi
Roy Salam
Ahmad Taufik
Taufik.
Gusmansyah**

Reviewer

Dr. Rabin Ibnu Zainal






PENDAHULUAN

KEBIJAKAN ALAKE MENYONGSONG DUMAI KOTA HIJAU

Dumai terletak di Pesisir Timur Pulau Sumatera, berada pada jalur lintas perdagangan dunia dengan perkembangan industri yang sangat pesat. Memiliki luas wilayah 276,067 hektar, terdiri dari 206.476,83 hektar daratan dan 71,393 ha perairan. Secara administrasi Dumai terbagi menjadi 7 Kecamatan terdiri dari 36 Kelurahan, dengan 331,8 ribu penduduk yang bermukim di daerah tersebut (BPS. 2022).

Penggunaan Lain (APL) seluas 55.08 ribu hektar (26,7%) Terdapat kawasan lindung setempat seluas 4.378,4 yang digunakan sebagai kawasan industri, perdagangan, dan kawasan permukiman.

Wilayah Kota Dumai berada pada jalur perdagangan dunia dan menjadi kawasan industri (KI). Lima KI yang berada di Dumai, yaitu KI Pelintung, KI Lubuk Gaung, KI Pengembang Pelabuhan terpadu (KPPT), KI Pelabuhan



Meskipun secara administrasi menjadi Kotamadya, wilayah Dumai terdapat kawasan hutan yang dijadikan sebagai industri kehutanan. Merujuk Rencana Tata Ruang Kota (RTRW-K) 2019-2030, terdapat 151,9 ribu hektar atau setara dengan 73,5% dari luas daratannya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Terdiri dari 11,8 ribu hektar Hutan Produksi Terbatas, 121,2 ribu hektar hutan produksi tetap, dan 18,8 ribu hektar hutan produksi dapat dikonversi. hektar (2,07%) dan Areal

(Pelindo I) dan KI Industri Pengolahan Migas (Pertamina Reg II dan Chevron). Industri pengolahan tersebut berkontribusi 61 persen terhadap perekonomian di Dumai. Pertumbuhan ekonomi Dumai tahun 2022 adalah 6,2 persen dan merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Riau dari 12 Kab/Kota. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut berada diatas rata-rata Provinsi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada tahun yang sama.


Tantangan Lingkungan Hidup Kota Dumai

Pesatnya pembangunan ekonomi dikawatirkan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup. Kota Dumai menghadapi tantangan lingkungan hidup diantaranya isu persampahan, degradasi gambut, Karhutla dan ancaman ekosistem pesisir (Mangrove).

Merujuk data SIPSN LHK, menunjukkan bahwa tingkat timbulan sampah semakin

semakin meningkat mengikuti perkembangan penduduk dan perkembangan industri di Dumai. Timbulan sampah diperkirakan mencapai 50 ton per hari 2021. Tahun 2022 timbulan sampah di Dumai mencapai 60,5 ribu ton, meningkat dari tahun 2021 sebanyak 59 ribu ton. Sementara dilihat dari data penanganan dalam bentuk pengurangan, daur ulang dan pengelolaan tahun 2022 justru mengalami penurunan.


Kinerja Tata Kelola Persampahan Kota Dumai 2021-2022 (Sumber: SIPSNKLHK)



Ancaman lingkungan lainnya adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 73,5% atau 151,600 hektar lahan merupakan lahan gambut yang sebagian diusahakan untuk budidaya baik dalam bentuk industri kehutanan, perkebunan dan pertanian skala besar maupun usaha rakyat.

Tipologi lahan itu yang berkontribusi Dumai hingga saat ini ditetapkan sebagai wilayah rawan Karhutla di Provinsi Riau. Data memperlihatkan setiap tahun masih terjadi Karhutla di Dumai mencapai ratusan hektar. 352 Ha (2019), 118 ha (2020), 132 ha (2021), 51 ha (2022).


Karhutla Wilayah Kota Dumai 2019-2022



Merujuk data SIPSN LHK, menunjukkan bahwa tingkat timbulan sampah semakin meningkat mengikuti perkembangan penduduk dan perkembangan industri di Dumai. Timbulan sampah diperkirakan mencapai 50 ton per hari 2021.

Tahun 2022 timbulan sampah di Dumai mencapai 60,5 ribu ton, meningkat dari tahun 2021 sebanyak 59 ribu ton. Sementara dilihat dari data penanganan dalam bentuk pengurangan, daur ulang dan pengelolaan tahun 2022 justru mengalami penurunan.

Trend Luas Mangrove Di Wilayah Kota Dumai Tahun 2015-2019 (RPJMD Riau)



Komitmen Lingkungan Hidup Daerah Kota Dumai

Kebijakan pembangunan daerah Kota Dumai telah menempatkan isu lingkungan hidup sebagai prioritas daerah yang harus ditangani baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah. RPJPD 2005-2025 telah secara tegas dan eksplisit isu hijau menjadi menjadi misi yang harus dicapai. Tertuang dalam Misi 5 yaitu mewujudkan Dumai sebagai lingkungan hidup yang hijau. Agenda prioritas RPJPD 2020-2025 adalah terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang sesuai dengan RTRWK dengan mengoptimalkan peran stakeholder. Sebagai turunannya, RPJMD 2020-2026 juga telah secara


eksplisit menjadikan isu lingkungan hidup sebagai prioritas pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Misi ke 3 yaitu Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan spesifik meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Untuk merespon persoalan lingkungan hidup secara spesifik Kota Dumai setidaknya telah menerbitkan dua regulasi daerah yaitu Perda nomor 5 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang Persampahan.

Komitmen Tinggi Belum Diikuti Pendanaan Memadai

Masalah pendanaan menjadi tantangan dalam agenda perlindungan lingkungan hidup. Sehingga tak jarang dihadapi komitmen baik yang telah direncanakan tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Hal itu juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai. Hasil analisis pendanaan Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen tinggi namun tidak diikuti dengan pendanaan yang memadai. Meskipun, hal ini tidak terlepas dari pengaruh ruang fiskal yang dimiliki Kota Dumai dalam lima tahun ini cenderung rendah

Kapasitas Fiskal Daerah diartikan sebagai kemampuan keuangan daerah dalam membiayai jasa-jasa publik yang harus disediakan pemerintah (Hyman, 1996). Merujuk kementerian keuangan, kapasitas fiskal daerah diartikan sebagai kemampuan pendapatan daerah setelah dikura-

ngi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan atau belanja tertentu. Menggunakan definisi tersebut, maka dalam lima tahun terakhir (2019-2022) kapasitas fiskal kota Dumai, relatif kecil. Rerata dalam lima tahun 35% dari total pendapatan yang masih bebas fleksibel digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Kapasitas fiskal yang rendah, berkontribusi terhadap rendahnya alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai lingkungan relatif rendah, Termasuk proporsi alokasi terendah dari fungsi-fungsi lainnya. (lihat Tabel). Anggaran untuk fungsi lingkungan hidup sebesar Rp. 17,3 Milyar (2022) atau setara 1,4% dari total belanja daerah, dan Rp. 21,7 Miliar atau 1,8% dari total belanja daerah. UU I Tahun 2022 tentang HKPD, berpotensi meningkatkan kapasitas fiskal daerah Kota Dumai.



Salah satunya Dumai menerima tambahan pendapatan daerah dari transfer DBH Migas dan lainnya karena sebagai daerah pengelola. Alokasi anggaran tersebut rerata 57%


digunakan untuk membiayai belanja rutin pendukung/ anggaran penunjang urusan pemerintah daerah (belanja pegawai dan operasional).

Tabel: Proporsi Anggaran APBD Kota Dumai Menurut Fungsi 2022-2023

<i>Fungsi</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Ekonomi	Rp. 81.003.174.591	Rp. 223.276.782.276
Kesehatan	Rp. 340.609.710.525	Rp. 291.941.547.769
Ketertiban dan Ketentraman	Rp. 21.574.867.480	Rp. 20.482.327.830
Lingkungan Hidup	Rp. 17.372.868.125	Rp. 21.720.822.653
Pelayanan Umum	Rp. 288.539.709.960	Rp. 340.001.924.847
Pendidikan	Rp. 328.694.984.752	Rp. 268.864.960.507
Perlindungan Sosial	Rp. 17.482.248.012	Rp. 12.199.760.596
Perumahan dan Fasilitas Umum	Rp. 184.318.530.318	Rp. 32.448.257.979
Pariwisata		Rp. 1.061.543.926

Secara lebih detail, anggaran untuk urusan lingkungan hidup melalui dinas lingkungan hidup juga terjadi gap yang cukup signifikan antara target RPJMD dengan alokasi anggaran ril dalam APBD. Merujuk dari APBD murni tahun 2022-2023, alokasi anggaran di APBD hanya mampu memenuhi dibawah 50% dari anggaran yang direncanakan dalam RPJMD. Sehingga potensi akan menghambat pencapaian target kinerja pada urusan tersebut. Meskipun begitu, terobosan pemerintah dalam agenda perlindungan

lingkungan perlu diapresiasi. Namun demikian, wajah baru hubungan keuangan pusat dan daerah sebagaimana Namun demikian, wajah baru hubungan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam UU 1 tahun 2022 tentang HKPD, berpotensi meningkatkan kapasitas fiskal daerah Kota Dumai. Salah satunya Dumai menerima tambahan pendapatan daerah dari transfer DBH Migas dan lainnya karena sebagai daerah pengelola.



Urgensi Kebijakan Alake Melalui Dana Kelurahan untuk Pembangunan Berkelanjutan Kota Dumai

Sebagai informasinya APBD Perubahan 2023, pendapatan daerah Dumai diperkirakan menjadi Rp. 2,016 Triliun atau meningkat hampir 100% dari APBD murni 2023 (baca: dumai.go.id). Kota Dumai juga berpotensi mendapatkan tambahan DBH dari Sawit baik sebagai daerah produksi CPO maupun tempat industri pengolahan. Untuk mencapai target pembangunan lingkungan hidup di daerah tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan business as usual (BAU). Melainkan diperlukan terobosan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. Pendekatan kolaborasi pembangunan menjadi strategi yang mesti diterapkan hal itu sejalan dengan agenda prioritas RPJPD Dumai 2020-2025 yaitu mengoptimalkan peran multi stakeholder dalam mewujudkan lingkungan hidup di Dumai.

Secara pemerintahan kota Dumai memiliki jejaring pemerintahan di tingkat yang lebih kecil seperti kecamatan dan kelurahan yang diharapkan mendukung dalam perlindungan lingkungan hidup. Inisiatif Insentif Fiskal berbasis Lingkungan menjadi instrumen mendorong kinerja lingkungan hidup antar tingkat pemerintah telah terintegrasi dalam kebijakan keuangan di nasional dan beberapa daerah (Provinsi/Kab/Kota). Gagasan tersebut berpeluang diadopsi untuk menyongsong Dumai sebagai Kota Hijau ke depan. Gagasan Insentif Kinerja berbasis Lingkungan melalui reformulasi DANA KELURAHAN berpeluang diterapkan sebagai strategi meningkatkan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai.



SEKILAS PENGEMBANGAN INISIATIF EFT SEBAGAI STRATEGI PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau Transfer Fiskal Berbasis Ekologi telah dikembangkan di Indonesia sebagai inisiatif dalam mendukung pendanaan lingkungan hidup. Inisiatif ini merupakan gagasan masyarakat sipil yang dimotori oleh The Asia Foundation. Secara konsep, gagasan EFT sebagai skema insentif ini merupakan bentuk transfer dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah dibawahnya yang didasarkan atas pencapaian kinerja lingkungan hidup (Ekologi). Skema tersebut diwujudkan dalam empat level EFT yaitu: (1) Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE) adalah insentif fiskal ekologi dari pusat kepada provinsi, kabupaten, dan desa. (2) Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) yaitu skema insentif ekologi dari Provinsi kepada Kabupaten atau Desa, (3) Transfer Anggaran kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) yaitu insentif fiskal ekologi dari Kabupaten kepada Desa, atau untuk Kota Madya

diwujudkan dalam bentuk Transfer Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (TAKE). EFT dalam bentuk insentif fiskal berbasis ekologi bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja lingkungan hidup pemerintah dibawahnya untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan hijau yang ditentukan. Saat ini inisiatif EFT skema insentif kinerja ekologi telah diterapkan baik oleh pemerintah pusat, juga oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia. TANE diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan seperti mekanisme pengalokasian DBH Sumber Daya ALam (DBH SDA) sebagai diatur dalam UU 1 tahun 2022 tentang HKPD. Pengalokasian DBH SDA saat ini 10% dari total DBH SDA dibagi berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

Kemudian Insentif Daerah (ID) juga telah menggunakan indikator kinerja lingkungan sebagai dasar penetapan penerima ID.

Inisiatif EFT Mendukung Pendanaan Lingkungan Hidup



Pelembagaan EFT Nasional:

Praktek Nasional

- Pembagian TKDD (DBH, DAU)
- Dana Insentif Daerah;
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Dana Desa (APBN)

Kebijakan Nasional untuk Daerah:

- Dana Kelurahan;
- Penggunaan DBH Reboisasi;
- BKK Kinerja;

Praktek Daerah:

- BKK Kinerja Prov – Kab;
- ADD Kinerja Kab – Desa
- BKK Kinerja Kab – Desa
- Pagu Indikatif Kinerja Kota – Kelurahan

KONSEP ALAKE BERBASIS DANA KELURAHAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kebijakan Dana Kelurahan

Meskipun secara konsep berbeda dengan Desa, saat ini kelurahan juga mendapatkan jatah alokasi pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang disebut dengan dana atau pendanaan kelurahan. Dana kelurahan tersebut diperuntukkan khusus untuk membiayai pembangunan sarana prasarana kelurahan dan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kebijakan dana kelurahan bersumber dari dua yaitu mandatory APBD dan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan khusus untuk Kelurahan.

Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Setiap Kabupaten atau Kota yang memiliki kelurahan wajib mengalokasikan anggaran kelurahan dalam rangka untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan (pasal 230). Ditegaskan pula pemerintah Kota yang tidak memiliki Desa mengalokasikan anggaran kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketentuan ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Sumber dana kelurahan lainnya berasal dari bagian DAU yang diterima Kabupaten/Kota yang ditetapkan penggunaannya untuk pendanaan kelurahan. Sebagaimana diatur dalam UU 1 tahun 2022 tentang HKPD dan

dipertegas dalam PP 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Aturan tersebut menjelaskan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pelayanan umum pada daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan (pasal 65 (2) huruf b).

dipertegas dalam PP 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Aturan tersebut menjelaskan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pelayanan umum pada daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan (pasal 65 (2) huruf b).

Gambar: Sumber dan Penggunaan Dana Kelurahan



Kebijakan pendanaan kelurahan tersebut baik yang bersumber dari mandat 5% APBD setelah dikurangi DAK maupun bagian dari DAU tersebut berpeluang diintegrasikan konsep ALAKE (Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Kinerja Ekologi) dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Konsep ALAKE

Sebagaimana konsep EFT yang diuraikan diatas, ALAKE didefinisikan sebagai bagian dari skema pendanaan kelurahan yang dihitung berdasarkan indikator kinerja pembangunan berkelanjutan di tingkat Kelurahan. Penerapannya dilakukan dengan mekanisme penetapan pagu Dana Kelurahan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan proporsionali

tas dan kinerja pembangunan berkelanjutan. **Inisiatif ALAKE bertujuan** untuk (1) **Peningkatan tata kelola** pendanaan kelurahan yang transparan, berkeadilan dan akuntabel. (2) **Mendorong meningkatkan kinerja** Kelurahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lingkungan di daerah, (3) **Optimalisasi dana kelurahan** untuk peningkatan kinerja pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan Dana Kelurahan Mendukung Penerapan ALAKE

Merujuk dari ketentuan yang ada, **integrasi ALAKE** dalam kebijakan pendanaan kelurahan, secara regulasi tidak bertentangan. Bahkan justru bersesuaian dengan mekanisme pendanaan kelurahan yang diatur oleh pemerintah. **Pengalokasian dana kelurahan yang bersumber dari 5% APBD tidak diatur** secara khusus bagaimana pengalokasiannya untuk masing-masing kelurahan. Kebijakan ini memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan skema-skema pengalokasiannya yang secara dengan agenda pemerintah daerah.

Sedangkan untuk pengalokasian Dana Kelurahan dari bagian DAU yang diterima daerah diberikan penjelasan mekanisme pengalokasinya baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke Kelurahan. Sebagaimana diatur dalam PMK 212 tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023, menjelaskan pembagian dana kelurahan dari bagian DAU dari Pu

sat ke Daerah dihitung dengan formula satuan biaya per kelurahan dikalikan dengan jumlah kelurahan dalam satu daerah. Satuan biaya ditetapkan sebesar Rp. 200 juta (untuk tahun 2023).

Begitu pula pembagian Dana Kelurahan dari Kab/Kota kepada Kelurahan diatur dengan pilihan skema pembagian sebagai berikut:

Pilihan Skema 1: Dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan

Pilihan Skema 2: Dibagi berdasarkan **alokasi dasar** (paling sedikit 50% dari bagian DAU pendanaan Kelurahan yang **dibagikan secara merata** kepada seluruh Kelurahan), **alokasi** sesuai **kebutuhan** dan/atau **kinerja** kelurahan (paling banyak **50%** dari bagian DAU pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan, dan/atau **indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah**).

Mekanisme pembagian Dana Kelurahan dari DAU melalui skema proporsional itu dapat menjadi rujukan dan memperkuat integrasi ALAKE dalam skema pengalokasian dana kelurahan. Sumber Dana Kelurahan dan 5% APBD dapat dijadikan satu kesatuan dalam pengalokasiannya kepada kelurahan. Sehingga dana kelurahan didefinisikan sebagai

dana yang dialokasikan kepada kelurahan yang bersumber dari 5% APBD setelah dikurangi DAU dan Bagian dari DAU yang diperuntukkan penggunaannya secara khusus untuk kelurahan yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Praktek Kebijakan ALAKE Kabupaten Pare-Pare dan Palu

Adopsi kebijakan Dana Kelurahan dengan integrasi skema ALAKE saat ini telah diterapkan di dua Kota, yaitu Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah dan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan.

Keduanya menggunakan skema Pagu Indikatif Kelurahan (Palu) dan Pagu Indikatif Kewilayahan (Pare-Pare). **Meskipun kebijakan penerapan ALAKE di dua daerah ini masih perlu disempurnakan.**

Tabel: Gambaran Penerapan Kebijakan ALAKE Kota Palu dan Pare-Pare

Daerah	D a s a r Kebijakan	Skema	Formulasi	Indikator Kinerja Kelurahan
Kota Palu	Perwali 30 Tahun 2022 Pagu Indikatif Kelurahan (PIK)	Reformulasi Pagu Indikatif Kelurahan	Tiga skema pengalokasian: <ul style="list-style-type: none"> • 85% Alokasi Dasar, • 10% Alokasi Formula, • 5% Alokasi Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan persampahan- 40%; • Pengelolaan limbah rumah tangga- 10%, penghijauan- 15%; • Tata kelola Kelurahan- 20%, dan • Manajemen bencana- 15%
Kota Pare-Pare	Perwali 26 tahun 2022 Pagu Indikatif Kewilayahan	Reformulasi Pagu Indikatif Kewilayahan	Proporsional dengan dasar pengalokasian: Jumlah penduduk sebanyak 20 %, luas wilayah sebanyak 15 %, jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 20 %, jumlah masyarakat miskin sebanyak 20 %, jumlah kelompok tani dan nelayan sebanyak 15 %, pengelolaan persampahan sebanyak 5 %, ruang terbuka hijau sebanyak 5 %	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan persampahan sebanyak • Ruang terbuka hijau sebanyak

Sumber: Perwali Palu 30 tahun 2022 dan Perwali Parepare 26 tahun 2022

Review Kebijakan Pendanaan Kelurahan Kota Dumai

Pendanaan kelurahan di Kota Dumai ditetapkan melalui Peraturan Walikota nomor 18 tahun 2021 dan perubahan melalui Peraturan Walikota nomor 36 tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Melalui kebijakan tersebut menjelaskan dana kelurahan sebesar 5%

dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk Pembangunan Sarpras dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dalam aspek pengalokasian dan pembagian, sebagaimana disebutkan dalam regulasi tersebut menjelaskan bahwa pembagian dana untuk setiap kelurahan dilaksanakan secara proporsional.

Tabel: Alokasi Pagu Dana Kelurahan Per Kecamatan di Kota Dumai tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Alokasi Kecamatan	Alokasi Perkelurahan
1	Bukit Kapur	7	Rp. 1.749.966.820	Rp. 250.000.000
2	Dumai Barat	4	Rp. 1.000.000.000	
3	Dumai Kota	5	Rp. 1.250.000.000	
4	Dumai Selatan	5	Rp. 1.249.973.760	
5	Dumai Timur	5	Rp. 1.250.000.000	
6	Medang Kampai	4	Rp. 1.000.000.000	
7	Sungai Sembilan	6	Rp. 1.499.643.640	
	Total	36	Rp. 8.999.584.220	

Sumber: DPA Kecamatan 2023

Berdasarkan telaah dokumen anggaran di Kota Dumai, menunjukkan implementasi pendanaan kelurahan tahun 2023 dilaksanakan belum sesuai dengan mandat Peraturan walikota yang ditetapkan, dengan catatan sebagai berikut:

Alokasi Dana Kelurahan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 8,9 Miliar (Lihat Tabel). Besaran alokasi anggaran tersebut belum memenuhi 5% dari APBD setelah dikurangi DAK Kota Dumai tahun 2023 (APBD Murni). Merujuk dari analisis APBD 2023, perhitungan dana kelurahan sesuai dengan mandat UU

dan Perwali maka seyogyanya alokasi Anggaran Kelurahan Dumai tahun 2023 adalah Rp. 52,7 Milyar.

Dana Alokasi Kelurahan terdiri dari Rp. 7,2 Milyar adalah bagian DAU dengan peruntukan khusus dana kelurahan (Lampiran Perpres APBD 2023), dan sisanya adalah tambahan dari APBD untuk Kelurahan. Hal ini menunjukkan perbedaan pemahaman tentang seharusnya alokasi dana kelurahan DAU tidak mengurangi komitmen alokasi dana kelurahan dari APBD 5%.

Pengalokasi dana kelurahan belum menunjukkan proporsional sebagaimana ketentuan Perwalikota yang ditetapkan. Tahun 2023 Dana kelurahan ditetapkan pagu per kelurahan sama rata yaitu +- Rp. 250 juta per Kelurahan. Memang Perwali Kota tidak merinci mengenai instrumen proporsional dalam pembagian dana kelurahan. Ketentuan pembagian berhenti dengan frasa dibagikan secara proporsional, namun ketentuan proporsional belum ada.

Formulasi kebijakan dana kelurahan diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran. Perbedaan kondisi serta kebutuhan antar kelurahan harus menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran. Integrasi ALAKE (kinerja) juga dapat mendorong kompetisi kinerja antar kelurahan dalam mendukung pembangunan daerah. **Untuk itu, perlu melakukan formulasi kebijakan dana kelurahan dengan mengintegrasikan insentif fiskal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai.**



RUMUSAN KONSEP ALAKE MELALUI REFORMULASI PENDANAAN KELURAHAN KOTA DUMAI

Merujuk dari peluang kebijakan dan potensi sumber dana ALAKE di Kota Dumai sebagaimana diuraikan diatas. Policy brief ini secara konkrit merumuskan Konsep ALAKE sebagai tawaran kepada pemerintah Kota Dumai sebagai kebijakan pendanaan

lingkungan hidup sekaligus sebagai formulasi baru kebijakan Dana Kelurahan. Skema ALAKE dalam konsep ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi inovasi skema kebijakan Pendanaan Kelurahan yang belum pernah ada di Indonesia.

Definisi Konsep:

Dalam konsep ALAKE melalui reformulasi Pendanaan Kelurahan, mendefinisikan **Dana Kelurahan atau disebut DAKEL** adalah merupakan bagian dari APBD dan Dana Alokasi Umum (DAU) pendanaan kelurahan yang dibagikan kepada kelurahan berdasarkan alokasi dasar, alokasi formula dana alokasi kinerja kelurahan dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. **Sumber Dana kelurahan tersebut** berasal dari 5 % (persen) dari alokasi APBD Kota Dumai setelah dikurangi DAK dan DAU (Bagian Khusus Pendanaan Kelurahan)

Tujuan:

Inovasi kebijakan ALAKE melalui Dana Kelurahan ini bertujuan untuk:

Peningkatan tata kelola pendanaan kelurahan Kota Dumai yang transparan, berkeadilan dan akuntabel


Mendorong meningkatkan kinerja Kelurahan di lingkungan Kota Dumai dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lingkungan di daerah.

Optimalisasi dana kelurahan untuk peningkatan kinerja kelurahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di kota Dumai.




Skema Pengalokasian:

Sesuai dengan definisi diatas, mekanisme formulasi pengalokasian Dana Kelurahan sebagai berikut (opsional):



Skema pengalokasi dana kelurahan ini sejalan dengan mekanisme Kementerian Keuangan dalam memberikan pertimbangan bagi daerah dalam membagi dana kelurahan kepada setiap kelurahan, sebagai berikut:



Penilaian Kinerja Kelurahan

Pendekatan kinerja kelurahan dalam dilakukan dalam bentuk Indeks Kinerja Kelurahan sebagai dasar dalam menentukan pagu alokasi dana kelurahan melalui skema alokasi Kinerja. Sebagai alternatif penilaian kinerja kelurahan dapat diukur dari tiga aspek kinerja yaitu Kinerja Lingkungan Hidup, Kinerja Tata Kelola Kelurahan dan Kinerja Kesejahteraan Masyarakat.

Aspek penilaian kinerja ini sejalan dengan prioritas pemerintah Kota Dumai dalam aspek kinerja lingkungan hidup, peningkatan tata kelola pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana misi dalam RPJMD 2020-2026. (Detail Indikator dan variabel dapat dilihat dalam gambar berikut)



Tentu, baik indikator maupun variabel ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah. karena prinsip penilaian kinerja selain harus sejalan dengan visi dan misi daerah juga harus mempertimbangkan ketersediaan data, kewenangan atau

peran kelurahan terhadap kinerja yang diharapkan, serta prinsip keadilan dalam penilaian kinerja. Alternatif indikator dan variable diatas telah dilakukan analisis kewenangan dan peran-peran kelurahannya.

Metode Pengukuran Kinerja Kelurahan (Opsional)

Secara lebih detail, berikut ini adalah metode pengukuran kinerja kelurahan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah Kota Dumai dalam melakukan penilaian kinerja Kelurahan.

<i>Aspek</i>	<i>Variabel</i>	<i>Metode Penilaian/ Pengukuran (Opsional)</i>	<i>Sumber Data</i>
Lingkungan Hidup Skala Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat untuk lingkungan hidup;	Semakin banyak agenda/program/kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk LH semakin baik pada tahun penilaian.	Assessment Kelurahan
(Persampahan, Gambut & karhutla, Ekosistem Pesisir, dan lainnya)	Anggaran Kelurahan untuk Mendukung Perlindungan LH	Rasio Anggaran LH terhadap total dana Kelurahan yang diterima tahun n.	Data DPA Kecamatan
Bobot: 35%	Sarana dan prasarana Mendukung Perlindungan Lingkungan;	Pemenuhan Sarpras mendukung Perlindungan LH di Kelurahan	Assessment Kelurahan
	Inovasi Kelurahan Dalam Perlindungan Lingkungan	Adanya Inovasi di tingkat kelurahan yang mendukung perlindungan LH pada tahun penilaian.	Assessment Kelurahan
Tata Kelola Kelurahan (bobot: 30%)	Inovasi Pelayanan Publik di Kelurahan	Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Assessment Kelurahan
	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kelurahan	Berdasarkan Indikator SPM Kelurahan (semakin terpenuhi semakin baik)	Assessment Kelurahan
	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Keterlibatan Masyarakat dalam Forum Kelurahan;	Assessment Kelurahan
	Kinerja Pengelolaan Keuangan Kelurahan;	Penyerapan Anggaran Kelurahan (Rasio penyerapan anggaran terhadap alokasi anggaran)	Data Kecamatan

Kesejahteraan Masyarakat (bobot: 35%)	Kinerja Kemiskinan	Tingkat Penurunan Kemiskinan (Pertumbuhan Kemiskinan dan agregat kemiskinan)	Data Dinsos
	Kinerja Stunting	Program Pencegahan dan Penanganan Stunting (Penilaian strata Posyandu / pencapaian pelayanan posyandu balita);	Assessment Kelurahan / Data Puskesmas
	Pemberdayaan Perempuan	Program Pemberdayaan Perempuan	Assessment Kelurahan
	Pemberdayaan UMKM	Adanya Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Assessment Kelurahan

Note: Model Penilaian ini sudah dilakukan telaah terhadap kewenangan dan peran-peran kelurahan dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai. Meskipun demikian ini sebagai alternatif (Opsional) untuk menjadi pertimbangan.

Simulasi Dana Kelurahan Kota Dumai Integrasi ALAKE

Untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan Pendekatan Dana Kelurahan yang terintegrasi dengan skema ALAKE Kota Dumai berikut penjelasan formulasi perhitungan dan alokasi masing-masing kelurahan. Dengan menggunakan data contoh, maka berikut adalah hasil simulasi penerapan kebijakan Dana Kelurahan Kota Dumai kedepan (Lihat grafik) secara umum

bahwa alokasi pagu dana kelurahan akan berbeda untuk setiap kelurahan. Alokasi Kinerja hanya diperoleh sebagian kelurahan yang mendapatkan nilai kinerja tertentu (tidak semua). Dalam simulasi ini alokasi kinerja hanya diberikan kepada Kelurahan yang nilai Indek Kinerja Kelurahan (IKK) sama dengan atau diatas nilai rata-rata IKK seluruh kelurahan.



Formula Perhitungan Dan kelurahan

- ❑ Dana Kelurahan berdasarkan Alokasi Merata (50%), Alokasi Formula (30%) dan Alokasi Kinerja (20%).
- ❑ Alokasi Merata (AM) dihitung secara merata berdasarkan jumlah kelurahan, dengan Formulasi sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Merata } i_1 = \frac{\text{Pagu DK} \times 50\%}{\text{Jumlah Kelurahan}}$$

- ❑ Alokasi Formula (AF) dihitung secara proporsional berdasarkan indikator


$$\text{Rasio Indikator } i_1 = \frac{\text{Nilai Indikator}}{\text{Nilai } \Sigma \text{Indikator}} \times \text{bobot indikator}$$

$$\text{Alokasi Formula } i_1 = (\text{Pagu DK} \times 30\%) \times \Sigma B D x i$$

- ❑ Alokasi Kinerja (AK) dihitung secara proporsional terbatas berdasarkan indikator kinerja

$$\text{Alokasi Kinerja } i_1 = (\text{Pagu DK} \times 20\%) \times \frac{\text{IKK}_i}{\Sigma \text{IKK}_n}$$

Hasil Simulasi ALokasi Dana Kelurahan Kota Dumai (Data Contoh)



Langkah Implementasi Kebijakan ALAKE

Konsep kebijakan sebagaimana tertuang dan diuraikan dalam policy brief ini sebagai gagasan baru yang ditawarkan kepada pemerintah Kota Dumai menjadi alternatif inovasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya penguatan perlindungan lingkungan hidup menuju misi Dumai Kota Hijau. Tentu, untuk penerapan memerlukan langkah - langkah perencanaan dan pelaksanaan. Langkah-langkah ini sebenarnya terintegrasi dalam perencanaan penganggaran alokasi dana kelurahan setiap tahun. berikut langkah penerapan kebijakan ALAKE:

Tahap 1: Penyepakatan dan Penyempurnaan Konsep Inisiatif Kebijakan ALAKE Kota Dumai. Gagasan ini perlu menjadi diskursus kebijakan di tingkat pemerintah Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan termasuk lintas Organisasi Perangkat Daerah. Penyempurnaan termasuk juga penggalian secara lebih dalam mengenai kinerja kelurahan yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah. Diskursus kebijakan ini dapat di-lead oleh Bappeda Kota Dumai bekerjasama secara teknis dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

Tahap 2: Penyiapan Regulasi. tahap ini adalah memformulasikan kebijakan dalam regulasi sesuai kewenangan daerah. Secara

lebih konkrit Pemko Dumai melakukan revisi atau pembuatan regulasi baru sebagai pengganti regulasi terkait Dana Kelurahan saat ini. Sebagai rekomendasi sebagai payung kebijakan ini Pemko perlu menerbitkan Perwako Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Mendukung Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Tahap 3: Sosialisasi Kebijakan; kebijakan ini perlu disosialisasikan kepada pemangku kepentingan khususnya kelurahan. Ini terkait penilaian kinerja dan reformulasi baru dalam kebijakan Dana Kelurahan.

Tahap 4: Penghimpunan Data, penghimpunan data ini dimaksud untuk menghimpun data-data sebagai dasar perhitungan pagu alokasi dana kelurahan (khususnya ALokasi Formula dan Kinerja). Untuk Penilaian kinerja kelurahan dapat dilakukan dengan pendekatan Self Assessment dan penggunaan data yang telah tersedia pada instansi pemerintah Daerah.

Tahap 5: Penyepakatan Pagu Anggaran dan Perhitungan ALokasi Kelurahan. ini sebagai tahap akhir. Penetapan pagu anggaran dan alokasi kinerja dapat diimplementasikan untuk tahun anggaran perubahan 2024 dan untuk perencanaan tahun 2025.

